

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan aplikasi *ONETUN* berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 dalam perspektif *good governance* di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Mekanisme pengaturan PERMA No. 1 tahun 2019 merupakan kerangka hukum yang menyeluruh untuk administrasi perkara dan persidangan elektronik di peradilan Indonesia. Regulasi ini secara spesifik mengatur seluruh tahapan berperkara, mulai dari pendaftaran (*e-Filing*), pembayaran (*e-Payment*), pemanggilan dan pemberitahuan (*e-Summon*), hingga proses persidangan (*e-Litigation*) dan penyampaian putusan. Pengaturan ini mendukung modernisasi sistem peradilan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih baik.
2. Relevansi PERMA No. 1 Tahun 2019 menunjukkan keselarasan yang kuat dengan prinsip *good governance* (*good governance*) dalam konteks peradilan. Kebijakan ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta

efektivitas dan efisiensi pelayanan melalui digitalisasi administrasi dan persidangan.

3. Pelaksanaan prinsip berperkara melalui aplikasi ONETUN berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 di PTUN Serang terwujud nyata dan selaras dengan prinsip *good governance* dan *maṣlahah mursalah*. Fitur-fitur yang disediakan, seperti E-BaskaraTUN dan E-Pantun, telah terbukti meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan di PTUN Serang, sejalan dengan prinsip *good governance*. Lebih lanjut, dari sudut pandang *maṣlahah mursalah*, *ONETUN* membawa *kemaṣlahatan* signifikan bagi masyarakat, khususnya dalam hal kemudahan akses keadilan dan penghematan biaya, yang memberikan manfaat luas bagi para pihak.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Terkait peningkatan sosialisasi dan edukasi, PTUN Serang diharapkan dapat lebih proaktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai penggunaan aplikasi *ONETUN* kepada

masyarakat luas, khususnya para pencari keadilan. Hal ini krusial untuk meningkatkan literasi digital pengguna dan memastikan pemahaman optimal terkait manfaat serta tata cara penggunaan aplikasi.

2. Berkaitan dengan pengembangan fitur dan inovasi berkelanjutan, pengembangan aplikasi *ONETUN* perlu terus dilakukan agar semakin responsif terhadap kebutuhan pengguna. Prioritas harus diberikan pada penambahan fitur yang lebih interaktif, peningkatan keamanan data, serta kemudahan akses bagi pengguna dengan keterbatasan teknologi.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan skripsi ini dapat memberikan gambaran dan bahan untuk pengembangan keilmuan terkait dengan Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya dan umumnya dalam bidang Hukum Tata Negara.